

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

1.1 Profil Instansi



Gambar 1.1 Lokasi DINDAGKOP-UKM Kab. Rembang

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Dinas Perdagangan dan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dindagkop-Ukm) Kabuapten Rembang Adalah salah satu dinas yang mempunyai salah satu kewenangan dalam menjalankan visi misi bupati yang berkaitan dengan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah di daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Dindagkop-Ukm mempunyai tugas dan fungsi dalam beberapa aspek yaitu, merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan di bidang tersebut, termasuk Upaya meningkatkan retribusi pasar, mengoptimalkan pengelolaan pasar rakyat melalui

system informasi serta mendukung pertumbuhan koperasi dan UMKM melalui program seperti Koperasi Desa Merah Putih

2.2 Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupten Rembang

Visi

Terwujudnya perdagangan, koperasi, dan UKM Kabupaten Rembang yang maju, mandiri, inklusif, dan berdaya saing pada tingkat regional dan nasional.

Misi

1. Meningkatkan kapasitas dan akses pasar pelaku UKM
2. Mendorong pembentukan dan pembinaan koperasi yang sehat dan akuntabel
3. Menyediakan layanan perdagangan yang adil, aman, dan efisien
4. Mengoptimalkan peran dinas sebagai fasilitator kewirausahaan dan kerja sama antar pemangku kepentingan
5. Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib niaga

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang (Pasal 5)

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. Penegndalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

(1) Sekretariat

Memiliki tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketata laksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas. Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Pengordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;

3. Pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
4. Pengordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
5. Pengordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian Program sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka mempunyai tugas melaksanakan:

9. Penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Dinas;
10. Pengordinasian bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Dinas;
11. Pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Dinas;
12. Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Dinas; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2) mempunyai tugas melaksanakan:

1. Penyiapan bahan perumusan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
2. Pengordinasian bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
3. Pelaksanaan dan pemantauan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
4. Evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3) mempunyai tugas melaksanakan:

1. Penyiapan bahan perumusan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
2. Pengordinasian meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;

3. Pelaksanaan dan pemantauan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
4. Evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Perdagangan

Di pimpin oleh kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam peneyelenggaraan fungsinya. Memiliki tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perdagangan yang terdiri dari kepatuhan perizinan usaha perdagangan, pengawasan dan pengendalian distribusi perdagangan serta promosi dan pengembangan ekspor. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud dalam pasal 11, bidang perdagangan, menyelenggarakan fungsi;

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kepatuhan perizinan usaha perdagangan, pengawasan dan pengendalian distribusi perdagangan serta promosi dan pengembangan ekspor;

2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang kepatuhan perizinan usaha perdagangan, pengawasan dan pengendalian distribusi perdagangan serta promosi dan pengembangan ekspor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang kepatuhan perizinan usaha perdagangan, pengawasan dan pengendalian distribusi perdagangan serta promosi dan pengembangan ekspor; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibagi dalam kelompok fungsi:

1. Kelompok Fungsi Kepatuhan Perizinan Usaha Perdagangan;
2. Kelompok Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Perdagangan;
dan
3. Kelompok Fungsi Promosi dan Pengembangan Ekspor.
4. Kelompok Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh sub Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Sub Koordinator Kepatuhan Perizinan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 91) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pekaporan meliputi:

1. Penyediaan data dan informasi kepatuhan perizinan usaha perdagangan;

2. Fasilitasi dana pemenuhan komitmen perizinan usaha perdagangan;
3. Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai kepatuhan perizinan usaha perdagangan;
4. Pengawasan dan pengendalian mengenai pelaksanaan kepatuhan perizinan usaha perdagangan;
5. Monitoring dan pengawasan mengenai pengadaan;
6. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Pemantauan dan pengendalian harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat pasar;
2. Pemberian informasi pasar tentang harga dan stok bahan kebutuhan pokok masyarakat, barang strategis dan barang penting lainnya;
3. Pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga;
4. Penyelenggaraan pasar murah;
5. Penyaluran dan pengawasan distribusi BBM, LPG, pupuk subsidi dan pestisida;
6. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyediaan data dan informasi distribusi perdagangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Promosi dan Pengembangan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Penyusunan rencana penyelenggaraan promosi dagang skala lokal, regional, nasional serta internasional;
2. Pelaksanaan misi dagang bagi produk ekspor unggulan kabupaten;
3. Sosialisasi kebijakan bidang ekspor;
4. Fasilitasi dan informasi perizinan ekspor;
5. Pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor;
6. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
7. Pengumpulan, penyediaan, pengolahan dan analisis data dan informasi bidang promosi dan pengembangan ekspor, dalam rangka bahan pelaksanaan dan pelaporan system informasi pengembangan ekspor Tingkat kabupaten;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(5) Bidang Pasar dan Perdagangan Kaki Lima

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pasar dan pedagang kaki lima yang terdiri dari sarana dan prasarana pasar, pengelolaan dan pembinaan pedagang pasar serta pengelolaan dan pembinaan pedagang kaki lima.

fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pasar dan pedagang kaki lima, pengelolaan dan pembinaan pedagang pasar serta pengelolaan dan pembinaan pedagang kaki lima;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pasar dan pedagang kaki lima, pengelolaan dan pembinaan pedagang pasar serta pengelolaan dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pasar dan pedagang kaki lima, pengelolaan dan pembinaan pedagang pasar serta pengelolaan dan pembinaan pedagang kaki lima;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

FUNGSI:

1. Kelompok Fungsi Sarana dan Prasarana Pasar;
2. Kelompok Fungsi Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang Pasar; dan
3. Kelompok Fungsi Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Pembinaan, pengamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar;
2. Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;

3. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
4. Pelaksanaan pendataan dan inventarisasi aset pasar; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Penyusunan data potensi pasar daerah;
2. Penyusunan profil pasar daerah;
3. Identifikasi, intensifikasi, pemungutan dan pengendalian retribusi pasar;
4. Pembinaan dan pengaturan pasar daerah;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan penerbitan surat izin pemanfaatan kios/los pasar dan izin lainnya yang berada dilingkungan pasar;
6. Pemberian pelayanan/intensifikasi perpanjangan pemanfaatan kios/los pasar serta izin lain yang berada di lingkungan pasar; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Sub Koordinator Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Fasilitasi pemberian bantuan pengembangan bagi pedagang kaki lima;
2. Pembinaan manajemen dan mutu dagangan;

3. Pengaturan penempatan pedagang kaki lima;
4. Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung pedagang kaki lima;
5. Pengoordinasian kebersihan, ketertiban dan keindahan pedagang kaki lima;
6. Penyusunan profil pedagang kaki lima;
7. Pemberdayaan pedagang kaki lima; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(6) Bidang Koperasi

Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Koperasi yang terdiri dari pengembangan usaha koperasi, pengawasan dan pengendalian koperasi serta pembiayaan koperasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Koperasi, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan usaha koperasi, pengawasan dan pengendalian koperasi serta pembiayaan koperasi;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan usaha koperasi, pengawasan dan pengendalian koperasi serta pembiayaan koperasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan usaha koperasi, pengawasan dan pengendalian koperasi serta pembiayaan koperasi;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:

1. Kelompok Fungsi Pengembangan Usaha Koperasi;
2. Kelompok Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi; dan
3. Kelompok Fungsi Pembiayaan Koperasi.

Sub Koordinator Pengembangan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pamaritauan , evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Penyediaan data dan informasi pengembangan usaha koperasi;
2. Pemasyarakatan koperasi;
3. Penyuluhan tentang organisasi dan badan hukum koperasi;
4. Konsultasi dan bimbingan tentang organisasi koperasi;
5. Fasilitasi pengesahan, pembentukan, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi;
6. Peningkatan kualitas organisasi koperasi;
7. Penciptaan iklim usaha koperasi yang kondusif;
8. Rekomendasi izin kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas di lingkup kabupaten;
9. Fasilitasi peningkatan SDM koperasi;
10. Fasilitasi sarana prasarana koperasi; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Pengawasan koperasi;
2. Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;
3. Bimbingan, konsultasi dan pendampingan terhadap peningkatan kesehatan KSP/USP koperasi;
4. Bimbingan, konsultasi dan pendampingan pembuatan laporan keuangan KSP /USP koperasi;
5. Fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi;
6. Bimbingan dan konsultasi atas aduan anggota atau masyarakat terkait usaha simpan pinjam serta penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha simpan pinjam; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Pembiayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Sosialisasi, bimbingan dan konsultasi terkait pembiayaan koperasi;
2. Fasilitasi jaringan penyalangan koperasi;
3. Pendampingan terkait penilaian kelayakan usaha koperasi;

4. Dasilitasi pelayanan aduan anggota atau masyarakat terkait akses pembiayaan atau penyaluran pembiayaan koperasi;
5. Penyiapan data terkait koperasi yang mengakses pembiayaan;
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pembiayaan koperasi; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

(7) Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Usaha Kecil dan Menengah yang terdiri dari pengembangan usaha mikro, pengembangan sarana prasarana usaha kecil dan menengah serta pengembangan kemitraan usaha kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan usaha mikro, pengembangan sarana prasarana usaha kecil dan menengah serta pengembangan kemitraan usaha kecil dan menengah;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan usaha mikro, pengembangan sarana prasarana usaha kecil dan menengah serta pengembangan kemitraan usaha kecil dan menengah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

3. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan usaha mikro, pengembangan sarana prasarana usaha kecil dan menengah serta pengembangan kemitraan usaha kecil dan menengah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:

1. Kelompok Fungsi Pengembangan Usaha Mikro;
2. Kelompok Fungsi Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Kecil dan Menengah; dan
3. Kelompok Fungsi Pengembangan Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah.

Sub Koordinator Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Penyediaan data dan informasi pengembangan usaha mikro;
2. Pembinaan, pendampingan, pelatihan dan fasilitasi sertifikasi kompetensi dalam rangka meningkatkan produktifitas pelaku usaha mikro; c. pengembangan produksi dan pengolahan usaha mikro;
3. Pengembangan pemasaran usaha mikro;
4. Pengembangan desain dan teknologi usaha mikro;
5. Identifikasi potensi dan masalah usaha mikro;
6. Penyediaan data base sumber daya manusia pelaku usaha mikro;

7. Bimbingan dan informasi pelaku usaha mikro; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Pembinaan, pendampingan, pelatihan dan fasilitasi perizinan dalam rangka pengembangan sarana prasarana usaha kecil dan menengah;
2. Identifikasi peluang dan masalah pengembangan sarana prasarana usaha kecil dan menengah;
3. Penyediaan data base kebutuhan pengembangan sarana prasarana usaha kecil dan menengah;
4. Bimbingan dan informasi terkait dengan pengembangan sarana prasarana usaha kecil dan menengah;
5. Fasilitasi pengembangan sarana prasarana usaha kecil dan menengah;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Koordinator Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Pembinaan, pendampingan, pelatihan dan fasilitasi pengembangan kemitraan usaha kecil dan menengah;

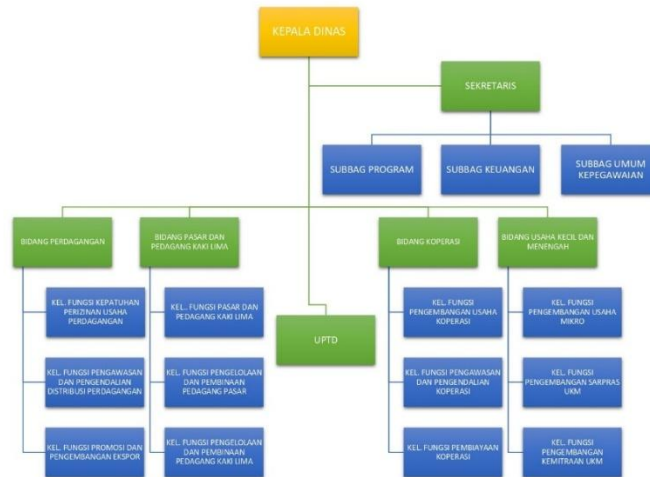
2. Identifikasi peluang dan masalah pengembangan kemitraan usaha kecil dan menengah;
3. Penyediaan data base terkait kemitraan usaha kecil dan menengah;
4. Bimbingan dan informasi terkait pengembangan kemitraan usaha;
5. Analisa kelayakan pengembangan kemitraan;
6. Fasilitasi kemitraan usaha; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(8) UPTD

UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas

1. Jabatan Fungsional
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian dan penyetaraan jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi

Sumber: Buku Tahunan DINDAGKOP-UKM 2024

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:

1. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - (1) Subbag Program;
 - (2) Subbag Keuangan;
 - (3) Subbag Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Perdagangan terdiri dari:
 - (1) Kelompok Fungsi Kepatuhan Perizinan Usaha Perdagangan;
 - (2) Kelompok Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Perdagangan
 - (3) Kelompok Fungsi Promosi dan Pengembangan Ekspor;
4. Bidang Koperasi terdiri dari :

- (1) Kelompok Fungsi Pengembangan Usaha Koperasi;
- (2) Kelompok Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi;
- (3) Kelompok Fungsi Pembiayaan Koperasi;

5. Bidang UKM terdiri dari :

- (1) Kelompok Fungsi Pengembangan Usaha Mikro;
- (2) Kelompok Fungsi Pengembangan Sarpras UKM;
- (3) Kelompok Fungsi Pengembangan Kemitraan UKM;

6. Bidang Pasar dan PKL terdiri dari :

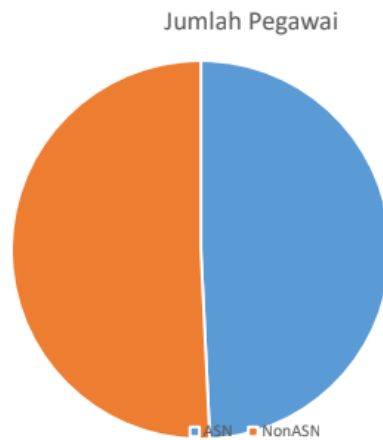
- (1) Kelompok Fungsi Pasar dan Pedagang Kaki Lima;
- (2) Kelompok Fungsi Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang Pasar;
- (3) Kelompok Fungsi Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

7. UPTD;

8. Kelompok jabatan fungsional.

2.5 Jenjang Pendidikan

Dindgkopukm Kabupaten Rembang pada tahun 2025 (bulan mei) mempunyai sumber daya manusia (pegawai) sejumlah 201 orang dengan rincian 88 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 113 tenaga NonASN. Tenaga-tenaga tersebut selain berda di 4 bidang dan 1 sekretariat, mereka tersebar di 15 pasar daerah dan 1 showroom batik.

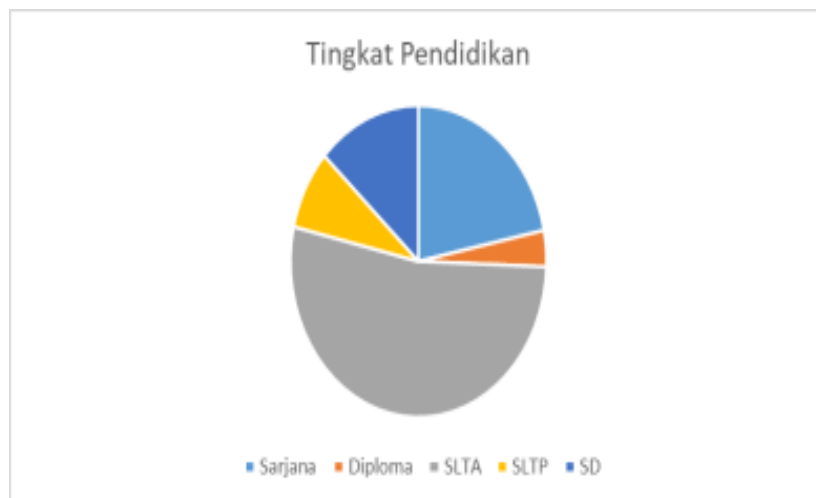


Gambar 2.3 Perbandingan Jumlah ASN dan N 1

Sumber: Dindagkopukm Kab. Rembang Tahun 2025

Kompetensi aparatur dan pegawai Dindagkop-ukm Kabupaten Rembang menurut tingkat pendidikan formalnya dapat dilihat pada gambar diatas perlu dipahami bahwa pegawai yang ada belum semuanya memnuhi kriteria kompetensi yang diharapkan sehingga perlu adanya peningkatan SDM aparatur baik melalui pendidikan formal maupun Pendidikan non formal seperti Pendidikan dan pelatihan.

Jika dipetakan berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai berpedidikan Sarjana sebanyak 64 orang (31,80%), Diploma sebanyak 6 orang (2,99%), SLTA sebanayak 122 orang (60,70%), dan SLTA sebanyak 9 orang (4,48%).



Gambar 2.4 Pegawai Dindagkopukm Kab. Rem 1

Sumber: Dindagkopukm Kab. Rembang Tahun 2025

2.6 Rincian Jabatan

Tabel 2. 1Rincian Eselon Dindagkop-Ukm Rembang, 2025

Eselon	Jumlah
II b	1
III b	5
IV b	1
IV a	3

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025 Dindagkop-Ukm terbagi menjadi beberapa jenjang Eselon, dengan Eseleon II b satu orang, Eselon III b lima orang, Eselon IV b satu orang, Eselon IV a tiga orang. Demikian jumlah keseluruhan pejabat struktural berdasarkan Eselon sejumlah sepuluh orang.

tabel 2. 2Rincian Jabatan pegawai Dindagkop-Ukm sesuai Pangkat/Gol, 2025

Pangkat/Gol	Jumlah
Pembina Tk. I, IV/b	2
Pembina, IV/a	4
Penata Tk. I, III/d	13
Penata, III/c	2
Penata Muda Tk. I, III/b	3
Penata Muda, III/a	26
Pengatur Tk, I, II/a	16
Pengatur Muda, III/a	5
Pengatur, II/c	14
Pengatur Muda, II/a	2
Juru Tk. I, I/d	1

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Sesuai dengan tabel diatas Pegawai Dindagkop-UKM memiliki sejumlah jenjang Pangkat/Golongan yaitu, Pembina Tk. I, IV/b dua orang, Pembina, IV/a empat orang, Penata Tk. I, III/d tiga belas orang, Penata, III/c dua orang, Penata Muda Tk. I, III/b tiga orang, Penata Muda, III/a 26 orang, Pengatur Tk, I, II/a enam belas orang, Pengatur Muda, III/a lima orang, Pengatur, II/c empat belas orang, Pengatur Muda, II/a dua orang, Juru Tk. I, I/d satu orang.

2.7 Peta Lokasi



Gambar 2.5 Lokasi DINDAGKOP-UKM Kab.Rembang

Sumber: Google Earth

Dindagkop-Ukm sendiri terletak di Jalan Rembang – Lasem No. Km 2, Tireman Timur, Tireman, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 59219, tepat di sebelah timur SD Tireman, Rembang.